



**PUTUSAN**

**NOMOR : 8/G/2022/PTUN.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**RUBIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 5A RT.04/RW.020, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dengan domisili elektronik : ([oboymbc@gmail.com](mailto:oboymbc@gmail.com)).

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **Dr. CECEP PRIYATNA, S.H.,M.H., ZULKIBLI, S.H., M.H DAN MOHAMAD IQBAL PAHLEVI, S.H., M.H.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Sulawesi Nomor. 3, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : (email; [cepithe9@gmail.com](mailto:cepithe9@gmail.com)). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18.Kuasa/Tun/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jalan Adisucpto KM 13,5 nomor 83 Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan domisili elektronik : ([ppskabkuburaya@gmail.com](mailto:ppskabkuburaya@gmail.com))

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 1 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **URAY IRFAN, S. ST.** Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya:

2. **SETA ADITYA PRADANA, S.H.** Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya:

3. **FAISAL HARIS NASUTION, S.H.** Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

Keseluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. di Jalan Adi Sucipto K.M. 13.5 Nomor. 83 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Provinsi Kalimantan Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6.1/Sk-61.12/IX/2022, tanggal 13 September 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 8/PEN-DIS/2022/PTUN.PTK, tanggal 16 Juni 2022, tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 8/PEN-MH/2022/PTUN.PTK, tanggal 16 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.PTK, tanggal 17 Juni 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 8/PEN-PP/2022/PTUN.PTK, tanggal 17 Juni 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 8/PEN-HS/20212/PTUN.PTK, tanggal 28 Juli 2022 tentang Hari

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 2 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara;
2. Surat-surat bukti;

Telah mendengar:

1. Keterangan para pihak;
2. Keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 15 Juni 2022, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Juni 2022, dibawah Register Perkara Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Juli 2022, dan telah disampaikan / di upload secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. OBYEK SENGKETA.

Objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat yang terdiri dari ;

1. Sertipikat Hak Milik No.3537, Desa Punggur Kecil, tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No. 2595/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama AGUSTINUS Tgl lahir 10-3-1967;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 3 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Hak Milik No.3538, Desa Punggur Kecil tanggal 5 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2596/2004 tanggal 28 Juli 2004, atas nama Perempuan MERY Tgl lahir 19-5-1980;
3. Sertipikat Hak Milik No.3539 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2597/2004 tanggal 29 Juli atas nama BONG KHUN MIN, Sarjana Ekonomi Tgl lahir 7-6-1957
4. Sertipikat Hak Milik No.3540 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2598/2004 atas nama BONG KHUN MIN, Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 7-6-1957
5. Sertipikat Hak Milik No.3541 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2599/2004 atas nama tanggal 29 Juli 2004 atas nama MUKMIN Tgl Lahir 25-5-1975
6. Sertipikat Hak Milik No.3542 Desa Punggur Kecil tanggal 5 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2600/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350 m2 atas nama TONI GOUW, Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 6-4-1977
7. Sertipikat Hak Milik No.3543 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2601/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan MARGARETHA DJAP SUI KHIM; Tgl Lahir 1-5-1950
8. Sertipikat Hak Milik No.3544 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2602/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Nyonya. TJENG SIU HUN;
9. Sertipikat Hak Milik No.3545 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2603/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama EDI SUWIDODO TEGUH
10. Sertipikat Hak Milik No.3546 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2604/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1400.m2 atas nama NYONYA.LIM HUI KIE Tgl Lahir 24-7-1968
11. Sertipikat Hak Milik No.4237/Punggur kecil tanggal 06 OCT 2005 SURAT UKUR No.3246/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2 atas nama Perempuan .YOSEFIAN Tgl Lahir 29-2-1980

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 4 dari 58

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik No.4238 Desa Punggur kecil tanggal 06 OCT 2005, SURAT UKUR No.3247/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2, atas nama Perempuan YULIANA Tgl Lahir 31-1-1982
13. Sertipikat Hak Milik No.4239 Desa Punggur kecil tanggal 06 OCT 2005, SURAT UKUR No.3248/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2 , atas nama Perempuan FRANSISCA ANDRIANI Tgl Lahir 7-5-1983
14. Sertipikat Hak Milik No.3548 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 Punggur kecil, SURAT UKUR No.2606/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2 atas nama Perempuan TRISKA WIJAYA Tgl Lahir 12-6-1967
15. Sertipikat Hak Milik No.3549 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2607/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2 atas nama LIM FU NOI Tgl Lahir 15-10-1942
16. Sertipikat Hak Milik No.3550 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2608/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2 atas nama KARINA JUIANTY Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 14-2-1974
17. Sertipikat Hak Milik No.3551 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2609/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama Perempuan LAI SU PHIN/SRIATY Tgl Lahir 20-1-1953
18. Sertipikat Hak Milik No.3552 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2610/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama HARDJOKO Tgl Lahir 28-11-1976
19. Sertipikat Hak Milik No.3553 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2611/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama Perempuan. ANTHEA FLODESCA Tgl Lahir 19-5-1988
20. Sertipikat Hak Milik No.3554 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2612/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama SUSANTO TGL lahir 16-9-1977

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 5 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No.3555 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2613/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama SUNG SIE KOI/SUGIONO TGL LAHIR 15-2-1960
22. Sertipikat Hak Milik No.3556 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2614/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2, atas nama NYONYA FRISKA WIJAYA TGL LAHIR 12-6-1967
23. Sertipikat Hak Milik No.3557 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2615/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama SURYANI TGL LAHIR 4-1-1973;
24. Sertipikat Hak Milik No.3558 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2616/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama JULIANA Tgl Lahir 12-3-1972
25. Sertipikat Hak Milik No.3559 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2617/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2, CHANDRA HALIM Tgl Lahir 28-6-1965
26. Sertipikat Hak Milik No 3560 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2618/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama perempuan JULI ERNI Tgl Lahir 27-10-1975
27. Sertipikat hak milik no 3561 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2619/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama HARJONO Tgl Lahir 30-7-1979
28. Sertipikat hak milik no 3562 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2620/2004 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan SRI SULARSIH Tgl Lahir 20-12-1974
29. Sertipikat hak milik no 3563 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2621/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Nyonya ASTUTUIK Tgl Lahir 10-8-1972
30. Sertipikat hak milik no 3564 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2622/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama ARIEF SUGIANTO Tgl Lahir 20-6-1982

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 6 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat hak milik no 3565 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2623/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan LIM THUI HWEE Tgl Lahir 9-12-1967
32. Sertipikat hak milik no 3566 Desa punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2624/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan THE CHI ANG Tgl Lahir 2-12-1975
33. Sertipikat hak milik no 3567 Desa punngur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2625/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2 atas nama BAMBANG SALIM Tgl Lahir 17-09-1984
34. Sertipikat hak milik no 1227/punggur kecil SURAT UKUR no 303/1999 atas nama ABDUL HARIS

1. Bahwa terhadap objek Aquo tersebut sebanyak 34 setipikat yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam posisi lokasi di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sedangkan sebagaimana administrasi Pertanahan didalam lokasi di Sertipikat berkedudukan di wilayah Desa Punggur Kecil, sebagaimana fakta Sket Lokasi Letak Tanah pemetaan lokasi lahan lampiran dari surat keterangan Nomor 1/HL/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kupaten Kubu Raya Sdr. SIGIT SARSANTO.ST;
2. Bahwa terhadap objek Aquo yang diterbitkan Tergugat, sebagaimana Sket tersebut, berasal dari SU Sem 196/1982 persil.1, dan SU No.303 1999 NIB 00574, yang oleh Tergugat sebagaimana gambar tersebut posisi lahan bidang milik Penggugat terindikasi tumpang tindih sebagaimana gambar Sket tersebut, sehingga posisi tumpang tindih 34 sertipikat hak milik Aquo, dengan lokasi lahan milik Penggugat adalah beda wilayah Desa, yang mana 34 sertipikat Aquo dalam wilayah Desa Punggur Kecil, sedangkan posisi lahan milik Penggugat di Desa Sungai Raya Dalam;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 7 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mencermati fakta tersebut, jika dihubungkan dengan kewilayahan, sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pontianak sejak tahun 2007 menjadi Kabupaten Kubu Raya, kedudukan wilayah desa Sungai Raya Dalam, maupun desa Punggur Kecil tidak terdapat penggabungan khususnya di wilayah lokasi tanah milik Penggugat, sehingga kedudukan 34 Sertipikat Aquo dalam wilayah administrasi Punggur Kecil yang diletakkan dalam posisi di Desa Sungai Raya Dalam, khususnya dilahan Penggugat, merupakan indikasi tumpang tindih yang dipetakan secara administrasi, akan tetapi tidak secara fisik dalam wilayah posisi yang berbeda, yang secara nyata kepemilikan 34 Hak sertipikat Aquo bukan di wilayah Desa Sungai Raya Dalam khususnya di lahan milik Penggugat;

**I. KEPENTINGAN PENGGUGAT.**

4. Bahwa kepentingan Penggugat, didasari atas kepemilikan bidang tanah, berupa Surat Pernyataan pada tanggal 06 Mei 2019 mengenai menguasai/ memiliki sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan pada tanggal 28 Maret 2019 dari Pemilik sebelumnya yang bernama AJIT SING Warganegara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal BTN Alam Bhana Makmur Blok D 18 Rt.04 Rw 10 Sui Ambawang atas bidang tanah yang terletak di Desa Kelurahan Sungai Raya Dalam Rt.11/Rw.07, Kecamatan Sungai Raya dalam, Kabupaten kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dengan luas 8.100 m2, ukuran lebar 12,5 depa / 22.5m, dan Panjang 200 depa / 360m dengan batas batasnya :

Sebelah utara ; berbatasan dengan tanah Mardelan;

Sebelah Timur ; berbatasan dengan Sungai Raya Dalam;

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Gidin;

Sebelah barat : berbatasan dengan Parit Bulu;

Sedangkan AJIT SING memperolehnya atas dasar Surat Perjanjian Penyerahan tanggal 25 Juni 2015 dari HATIYAH, SULAIMAN, SANIRI SAHIMAH, RCHMAD, WAHYUNI, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam dengan demikian asal usul dan proses peralihan atas objek tersebut menjadi kepemilikan Penggugat telah melalui



mekanisme melalui dan diketahui lembaga Pemerintahan Desa Sungai Raya Dalam, dengan demikian kepentingan Penggugat untuk melakukan gugatan mempunyai dasar / legal standing yang jelas dan kuat bahwa atas objek tersebut;

5. Bahwa atas 34 sertipikat aquo terbit dilahan Penggugat dalam posisi dan wilayah yang berbeda maka secara hukum kepentingan hak Penggugat nyata secara hukum atas dasar haknya, didasari atas ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “ sehingga kedudukan Penggugat sebagai Subyek hukum telah mengalami kerugian yang timbul, tidak bisa melakukan proses pendaftaran hak, menjual, dan memberdayakan secara ekonomi atas hak milik Penggugat tersebut;

## **II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI;**

### **TENGGANG WAKTU**

6. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Aquo yang diterbitkan Tergugat, pada tanggal 15 Mei 2022 dari Penasihat Hukumnya Sdr AJIT SING yang bernama BUDI HARI JANTO,SH, sesuai berita acara penyerahan berkas kepada Penggugat berupa Informasi Data Nama Subyek Hukum Pemegang SU Sem/19/1982 persil 1 desa Punggur Kecil dan SU No.303/1999 Desa Punggur Kecil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor IP.02.02/791.7-6 1.12/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 berikut lampirannya yang mencantumkan diatas lahan Penggugat terdapat 34 sertipikat yang diterbitkan Tergugat tumpang tindih dengan lahan milik Penggugat , sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU no 51 tahun 2009 tentang PTUN ;” Bagi



mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

## UPAYA ADMINISTRASI:

7. Bahwa langkah langkah Keberatan Penggugat terhadap Tergugat atas penerbitan 34 Sertipikat Aquo tersebut, dengan melakukan nota Keberatan pada tanggal 18 Mei 2022, yang ditanggapi Tergugat untuk menempuh upaya hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan banding pada Kantor Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 28 Juni 2022 kepada sesuai mekanismenya yang belum mendapat konfirmasi, selanjutnya mengenai adanya Keputusan Aquo yang diterbitkan Tergugat, sehingga mekanisme tersebut sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir UU nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN Jo Ketentuan Umum. Bab I angka 4. Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, disebutkan “tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan “ dan substantive dengan pasal 75,76,77,78 undang undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

## IV.DASAR DAN ALASAN GUGATAN

### Kronologis;

8. Penggugat, didasari atas kepemilikan bidang tanah, berupa Surat Pernyataan pada tanggal 06 Mei 2019 mengenai menguasai/ memiliki sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan pada tanggal 28 Maret 2019 dari Pemilik sebelumnya yang bernama AJIT SING Warganegara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal BTN Alam Bhana Makmur Blok D 18 Rt.04 Rw 10 Sui



Ambawang atas bidang tanah yang terletak di Desa Kelurahan Sungai Raya Dalam Rt.11/rw.07, Kecamatan Sungai Raya dalam, Kabupaten kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dengan luas 8.100 m2, ukuran lebar 12,5 depa / 22.5m, dan Panjang 200 depa / 360m dengan batas batasnya :

Sebelah utara ; berbatasan dengan tanah Mardelan;

Sebelah Timur ; berbatasan dengan Sungai Raya Dalam;

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Gidin;

Sebelah barat : berbatasan dengan Parit Bulu;

Bahwa proses kepentingan atas objek sengketa yang sudah menjadi kepemilikan, berdasarkan surat perjanjian penyerahan penyerahan pada tanggal 28 Maret 2019 yang melalui dan diketahui kepala desa Sungai Raya Dalam KHAIRUL ANWAR,SH, yang disaksikan HELMI SYAHRANI dan DEDY FAUZIE sebagai saksi dalam penyerahan tersebut, yang selanjutnya lahan tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dengan budi daya tanaman hingga saat ini, akan tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak kepentingan Penggugat atas lahan tersebut tidak bisa melanjutkan untuk mendaftarkan hak pensertipikatan sebagaimana informasi yang Penggugat terima dari Keterangan Tergugat, bahwa lahan milik Penggugat terdapat penerbitan hak 34 Sertipikat Aquo oleh Tergugat dalam posisi Desa Punggur Kecil, yang secara administrasi Tergugat salah dan keliru menempatkan 34 sertipikat hak milik objek sengketa tersebut di wilayah Desa Sungai Raya Dalam, sehingga ketika Penggugat konfirmasi ke Tergugat mengenai permasalahan tersebut, ditanggapi Tergugat untuk menempuh upaya hukum saja, dengan demikian untuk mendapatkan kepastian akan kedudukan hak Penggugat yang diperoleh secara benar dan sudah melakukan pembayaran secara tunai, akan tetapi proses pendaftaran haknya mengalami hambatan, karena sejumlah 34 sertipikat dalam posisi lahan milik Penggugat;

9. Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan kriteria Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili suatu perkara



menurut obyek, materi atau pokok sengketa Aquo tata usaha Negara  
34 Sertipikat Aquo adalah Keputusan tata usaha negara

Konkret; karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat nyata dibuat tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu, dan dapat ditentukan apa yang akan dilakukan;

Individual ; karena keputusan Tergugat dikeluarkan ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum Perdata, dan bukan untuk umum;

Final ; karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 undang undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Pasal 1 angka 9 undang undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua undang undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

#### Alasan Gugatan :

10. Bahwa substansi atas azas azas tersebut dalam administrasi pertanahan terdapat penyimpangan sesuai pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah jo pasal 106 Permen Agraria No.9 Tahun 1999 bahwa 34 sertipikat aquo terdapat kreteria cacat administrative yang secara rinci dijelaskan :

a. Kesalahan prosedur;

yaitu penerbitan 34 Sertipikat Aquo, prosedur pendaftaran hak tidak sesuai dengan wilayah administrasi yang seharusnya dalam wilayah kepemilikan hak desa Punggur Kecil

b. Kesalahan peraturan perundang undangan;



yaitu tidak teliti dan cermat mengenai letak bidang tanah dalam proses persyaratan Pendaftaran tanah sebagaimana pasal 3 ayat (2) pasal 4 ayat (2,3), pasal 6 ayat(1),Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerinah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

c. Kesalahan objek hak;

Yaitu proses pengukuran mengenai letak bidang tanah dalam posisi Desa yang berbeda, yang seharusnya 34 sertipikat Aquo letaknya di Desa Punggur Kecil bukan di Desa Sungai Raya Dalam;

d. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

Yaitu letak dari 34 Sertipikat Aquo dalam adminsitarsi desa Punggur Kecil, diletakkan pada lahan kepemilikan Penggugat di Desa Sungai Raya Dalam.

e. Data yuridis atau data fisik tidak benar;

Yaitu 34 sertipikat aquo bidang tanah terdapat posisi letak yang salah dalam kedudukan wilayahnya, yang seharusnya dalam wilayah Desa Punggur Kecil

bahwa berdasarkan uraian tersebut penerbitan objek objek hak atas tanah dari 34 sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan letak wilayah sebenarnya menurut ketentuan pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agrarian/kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan telah mengandung cacat hukum administrasi, selanjutnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya harus membatalkan terhadap objek sengketa dari 34 sertifikat yang cacat hukum administrasi, pasal 106 ayat (1) peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999), akan tetapi tidak dilakukan Tergugat untuk membatalkannya, walaupun mengetahui objek tersebut cacat hukum, dan mempunyai wewenang untuk itu.

Dengan mencermati aspek bahwa 34 sertipikat Aquo cacat hukum yang diterbitkan Tergugat, tidak sesuai dengan kompetensi wilayah administrasi desa Punggur kecil, dengan letak posisi dalam wilayah desa Sungai Raya Dalam, maka kreteria bertentangan dengan Undang



Undang dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sudah jelas dan terang;

Maka objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Aquo atas penerbitan 34 Sertipikat aquo bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ( Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

11. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari data data yang diperoleh berupa dasar Penerbitan 34 Sertiikat Aquo dari terdapat perbedaan atau keliru mengenai lokasi tanah atas 34 penerbitan sertipikat Aquo yang ditempatkan di Desa Sungai Raya Dalam khususnya di lahan kepemilikan Penggugat , sehingga keputusan Tergugat atas 34 Sertipikat Aquo tersebut secara nyata melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik atas azas :

- a. kepastian hukum;  
    asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kemudian mencermati adanya 34 sertipikat aquo Desa Punggur Kecil diletakkan



di lahan Penggugat di Desa Sungai Raya Dalam, tidak memberikan dasar aturan aspek data fisik dan data yuridis objek tersebut yang mana keputusan Tergugat mengutamakan landasan ketentuan tertib administrasi pertanahan.

b. kecermatan;

asas kecermatan, menghendaki bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, baik atas dasar pengajuan hak asal 34 sertipikat Aquo, dan data sket lokasi tumpang tindih dari Tergugat posisi tanah Penggugat untuk mendukung legalitas penetapan dan atau tindakan yang bersangkutan tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.

c. tidak menyalahgunakan kewenangan;

asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampuradukkan kewenangan, sedangkan keputusan Tergugat tidak berpedoman pada standart pelayanan, kode etik, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan mengenai pendaftaran tanah yang tidak berlandaskan alasan yang jelas objektif dan berkeadilan yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat akibat Keputusan Tergugat tersebut;

Maka Penggugat berhak dan sah melakukan gugatan untuk memintakan pembatalan karena merasa kepentingannya dirugikan sebagai Pemilik Lahan dengan adanya Keputusan penerbitan 34 Sertipikat Aquo Tergugat yang bertentangan dengan Undang Undang;

## V. PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No.3537, Desa Punggur Kecil, tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No. 2595/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama AGUSTINUS Tgl lahir 10-3-1967;
2. Sertipikat Hak Milik No.3538, Desa Punggur Kecil tanggal 5 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2596/2004 tanggal 28 Juli 2004, atas nama Perempuan MERY Tgl lahir 19-5-1980;
3. Sertipikat Hak Milik No.3539 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2597/2004 tanggal 29 Juli atas nama BONG KHUN MIN, Sarjana Ekonomi Tgl lahir 7-6-1957
4. Sertipikat Hak Milik No.3540 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2598/2004 atas nama BONG KHUN MIN, Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 7-6-1957
5. Sertipikat Hak Milik No.3541 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2599/2004 atas nama tanggal 29 Juli 2004 atas nama MUKMIN Tgl Lahir 25-5-1975
6. Sertipikat Hak Milik No.3542 Desa Punggur Kecil tanggal 5 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2600/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350 m2 atas nama TONI GOUW, Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 6-4-1977
7. Sertipikat Hak Milik No.3543 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2601/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan MARGARETHA DJAP SUI KHIM; Tgl Lahir 1-5-1950
8. Sertipikat Hak Milik No.3544 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2602/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Nyonya. TJENG SIU HUN;
9. Sertipikat Hak Milik No.3545 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2603/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama EDI SUWIDODO TEGUH
10. Sertipikat Hak Milik No.3546 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2604/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1400.m2 atas nama NYONYA.LIM HUI KIE Tgl Lahir 24-7-1968

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 16 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No.4237 Punggur kecil tanggal 06 OCT 2005 SURAT UKUR No.3246/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2 atas nama Perempuan .YOSEFIAN Tgl Lahir 29-2-1980
12. Sertipikat Hak Milik No.4238 Desa Punggur Kecil tanggal 06 OCT 2005, SURAT UKUR No.3247/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2, atas nama Perempuan YULIANA Tgl Lahir 31-1-1982
13. Sertipikat Hak Milik No.4239 Desa Punggur Kecil tanggal 06 OCT 2005, SURAT UKUR No.3248/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2 , atas nama Perempuan FRANSISCA ANDRIANI Tgl Lahir 7-5-1983
14. Sertipikat Hak Milik No.3548 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 Punggur kecil, SURAT UKUR No.2606/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2 atas nama Perempuan TRISKA WIJAYA Tgl Lahir 12-6-1967
15. Sertipikat Hak Milik No.3549 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2607/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2 atas nama LIM FU NOI Tgl Lahir 15-10-1942
16. Sertipikat Hak Milik No.3550 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2608/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2 atas nama KARINA JUIANTY Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 14-2-1974
17. Sertipikat Hak Milik No.3551 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2609/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama Perempuan LAI SU PHIN/SRIATY Tgl Lahir 20-1-1953
18. Sertipikat Hak Milik No.3552 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2610/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama HARDJOKO Tgl Lahir 28-11-1976
19. Sertipikat Hak Milik No.3553 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2611/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama Perempuan. ANTHEA FLODESCA Tgl Lahir 19-5-1988

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 17 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Sertipikat Hak Milik No.3554 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2612/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama SUSANTO TGL lahir 16-9-1977
21. Sertipikat Hak Milik No.3555 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2613/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama SUNG SIE KOI/SUGIONO TGL LAHIR 15-2-1960
22. Sertipikat Hak Milik No.3556 Desa Punggur Kecil tanggal 05 Aug 2004, SURAT UKUR No.2614/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2, atas nama NYONYA FRISKA WIJAYA TGL LAHIR 12-6-1967
23. Sertipikat Hak Milik No.3557 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2615/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama SURYANI TGL LAHIR 4-1-1973;
24. Sertipikat Hak Milik No.3558 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2616/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama JULIANA Tgl Lahir 12-3-1972
25. Sertipikat Hak Milik No.3559 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2617/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2, CHANDRA HALIM Tgl Lahir 28-6-1965
26. Sertipikat Hak Milik No 3560 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2618/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama perempuan JULI ERNI Tgl Lahir 27-10-1975
27. Sertipikat hak milik no 3561 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2619/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama HARJONO Tgl Lahir 30-7-1979
28. Sertipikat hak milik no 3562 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2620/2004 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan SRI SULARSIH Tgl Lahir 20-12-1974
29. Sertipikat hak milik no 3563 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2621/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Nyonya ASTUTIK Tgl Lahir 10-8-1972



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat hak milik no 3564 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2622/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama ARIEF SUGIANTO Tgl Lahir 20-6-1982
  31. Sertipikat hak milik no 3565 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2623/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan LIM THUI HWEE Tgl Lahir 9-12-1967
  32. Sertipikat hak milik no 3566 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2624/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan THE CHI ANG Tgl Lahir 2-12-1975
  33. Sertipikat hak milik no 3567 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2625/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2 atas nama BAMBANG SALIM Tgl Lahir 17-09-1984
  34. Sertipikat hak milik no 1227 Desa Punggur Kecil su no 303/1999 atas nama ABDUL HARIS
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut ;
1. Sertipikat Hak Milik No.3537, Desa Punggur Kecil, tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No. 2595/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama AGUSTINUS Tgl lahir 10-3-1967;
  2. Sertipikat Hak Milik No.3538, Desa Punggur Kecil tanggal 5 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2596/2004 tanggal 28 Juli 2004, atas nama Perempuan MERY Tgl lahir 19-5-1980;
  3. Sertipikat Hak Milik No.3539 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2597/2004 tanggal 29 Juli atas nama BONG KHUN MIN, Sarjana Ekonomi Tgl lahir 7-6-1957
  4. Sertipikat Hak Milik No.3540 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2598/2004 atas nama BONG KHUN MIN, Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 7-6-1957
  5. Sertipikat Hak Milik No.3541 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2599/2004 atas nama tanggal 29 Juli 2004 atas nama MUKMIN Tgl Lahir 25-5-1975

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 19 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No.3542 Desa Punggur Kecil tanggal 5 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2600/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350 m2 atas nama TONI GOUW, Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 6-4-1977
7. Sertipikat Hak Milik No.3543 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2601/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan MARGARETHA DJAP SUI KHIM; Tgl Lahir 1-5-1950
8. Sertipikat Hak Milik No.3544 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2602/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Nyonya. TJENG SIU HUN;
9. Sertipikat Hak Milik No.3545 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2603/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama EDI SUWIDODO TEGUH
10. Sertipikat Hak Milik No.3546 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2604/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1400.m2 atas nama NYONYA.LIM HUI KIE Tgl Lahir 24-7-1968
11. Sertipikat Hak Milik No.4237 Punggur Kecil tanggal 06 Oktober 2005 SURAT UKUR No.3246/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2 atas nama Perempuan .YOSEFIAN Tgl Lahir 29-2-1980
12. Sertipikat Hak Milik No.4238 Desa Punggur Kecil tanggal 06 OCT 2005, SURAT UKUR No.3247/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2, atas nama Perempuan YULIANA Tgl Lahir 31-1-1982
13. Sertipikat Hak Milik No.4239 Desa Punggur Kecil tanggal 06 OCT 2005, SURAT UKUR No.3248/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2 , atas nama Perempuan FRANSISCA ANDRIANI Tgl Lahir 7-5-1983
14. Sertipikat Hak Milik No.3548 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 Punggur kecil, SURAT UKUR No.2606/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2 atas nama Perempuan TRISKA WIJAYA Tgl Lahir 12-6-1967
15. Sertipikat Hak Milik No.3549 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2607/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2 atas nama LIM FU NOI Tgl Lahir 15-10-1942

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 20 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No.3550 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2608/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2 atas nama KARINA JUIANTY Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 14-2-1974
17. Sertipikat Hak Milik No.3551 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2609/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama Perempuan LAI SU PHIN/SRIATY Tgl Lahir 20-1-1953
18. Sertipikat Hak Milik No.3552 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2610/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama HARDJOKO Tgl Lahir 28-11-1976
19. Sertipikat Hak Milik No.3553 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2611/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama Perempuan. ANTHEA FLODESCA Tgl Lahir 19-5-1988
20. Sertipikat Hak Milik No.3554 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2612/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama SUSANTO TGL lahir 16-9-1977
21. Sertipikat Hak Milik No.3555 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2613/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama SUNG SIE KOI/SUGIONO TGL LAHIR 15-2-1960
22. Sertipikat Hak Milik No.3556 Desa Punggur Kecil tanggal 05 Aug 2004, SURAT UKUR No.2614/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2, atas nama NYONYA FRISKA WIJAYA TGL LAHIR 12-6-1967
23. Sertipikat Hak Milik No.3557 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2615/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama SURYANI TGL LAHIR 4-1-1973;
24. Sertipikat Hak Milik No.3558 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2616/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama JULIANA Tgl Lahir 12-3-1972

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 21 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No.3559 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2617/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2, CHANDRA HALIM Tgl Lahir 28-6-1965
  26. Sertipikat Hak Milik No 3560 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2618/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama perempuan JULI ERNI Tgl Lahir 27-10-1975
  27. Sertipikat hak milik no 3561 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2619/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama HARJONO Tgl Lahir 30-7-1979
  28. Sertipikat hak milik no 3562 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2620/2004 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan SRI SULARSIH Tgl Lahir 20-12-1974
  29. Sertipikat hak milik no 3563 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2621/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Nyonya ASTUTIK Tgl Lahir 10-8-1972
  30. Sertipikat hak milik no 3564 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2622/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama ARIEF SUGIANTO Tgl Lahir 20-6-1982
  31. Sertipikat hak milik no 3565 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2623/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan LIM THUI HWEE Tgl Lahir 9-12-1967
  32. Sertipikat hak milik no 3566 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2624/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan THE CHI ANG Tgl Lahir 2-12-1975
  33. Sertipikat hak milik no 3567 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2625/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2 atas nama BAMBANG SALIM Tgl Lahir 17-09-1984
  34. Sertipikat hak milik no 1227 Punggur Kecil su no 303/1999 atas nama ABDUL HARIS
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 22 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e-court tanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan Jawaban dalam Jawaban tertanggal 11 Agustus 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ;
2. **KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diatasnya terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang berupa:

- a. SHM No. 3537/Desa Punggur Kecil, SU No. 2595/2004, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Agustinus;
- b. SHM No. 3538/Desa Punggur Kecil, SU No. 2596/2004, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Mery;
- c. SHM No. 3539/Desa Punggur Kecil, SU No. 2597/2005, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Bong Khun Min;
- d. SHM No. 3540/Desa Punggur Kecil, SU No. 2598/2005 terakhir tercatat atas nama Bong Khun Min;
- e. SHM No. 3541/Desa Punggur Kecil, SU No. 2599/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Mukmin;
- f. SHM No. 3542/Desa Punggur Kecil, SU No. 2600/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Toni Gouw;
- g. SHM No. 3543/Desa Punggur Kecil, SU No. 2601/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Bong Pr. Margaretha Djap Sui Khim;
- h. SHM No. 3544/Desa Punggur Kecil, SU No. 2602/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Ny. Tjeng Siu Hun;
- i. SHM No. 3545/Desa Punggur Kecil, SU No. 2603/2006, Luas 1.531 m2 terakhir tercatat atas nama Edi Suwidodo Teguh;
- j. SHM No. 3546/Desa Punggur Kecil, SU No. 2604/2006, Luas 1.400 m2 terakhir tercatat atas nama Lim Hui Kie;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 23 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SHM No. 4237/Desa Punggur Kecil, SU No. 3246/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Yosefian;
- l. SHM No. 4238/Desa Punggur Kecil, SU No. 3247/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Yuliana Rosalin;
- m. SHM No. 4239/Desa Punggur Kecil, SU No. 3248/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Fransisca Andriani;
- n. SHM No. 3548/Desa Punggur Kecil, SU No. 2606/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Triska Wijaya;
- o. SHM No. 3549/Desa Punggur Kecil, SU No. 2607/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Lim Ju Noi;
- p. SHM No. 3550/Desa Punggur Kecil, SU No. 2608/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Karina Julianty Lay;
- q. SHM No. 3551/Desa Punggur Kecil, SU No. 2609/2006 terakhir tercatat atas nama Lai Su Phin;
- r. SHM No. 3552/Desa Punggur Kecil, SU No. 2610/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Hardjoko;
- s. SHM No. 3553/Desa Punggur Kecil, SU No. 2611/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Anthea Flodesca;
- t. SHM No. 3554/Desa Punggur Kecil, SU No. 2612/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Susanto;
- u. SHM No. 3555/Desa Punggur Kecil, SU No. 2613/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Sung Sie Koi/Sugiono;
- v. SHM No. 3556/Desa Punggur Kecil, SU No. 2614/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Triska Wijaya;
- w. SHM No. 3557/Desa Punggur Kecil, SU No. 2615/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Suryani;
- x. SHM No. 3558/Desa Punggur Kecil, SU No. 2616/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Juliana;
- y. SHM No. 3559/Desa Punggur Kecil, SU No. 2617/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Chandra Halim;
- z. SHM No. 3560/Desa Punggur Kecil, SU No. 2618/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Juli Erni;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 24 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. SHM No. 3561/Desa Punggur Kecil, SU No. 2619/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Harjono;
- bb. SHM No. 3562/Desa Punggur Kecil, SU No. 2620/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Sri Sularsih;
- cc. SHM No. 3563/Desa Punggur Kecil, SU No. 2621/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Astutik;
- dd. SHM No. 3564/Desa Punggur Kecil, SU No. 2622/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Arief Sugianto;
- ee. SHM No. 3565/Desa Punggur Kecil, SU No. 2623/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Thui Hwee;
- ff. SHM No. 3566/Desa Punggur Kecil, SU No. 2624/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan The Chai Ang;
- gg. SHM No. 3567/Desa Punggur Kecil, SU No. 2625/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Salim; dan
- hh. SHM No. 1227/Desa Punggur Kecil, SU No. 303/1999, Luas 8.356 m2 terakhir tercatat atas nama Jayadi.

Selanjutnya, dari uraian dalil gugatan penggugat sebenarnya kental akan pengakuan penguasaan atas sebidang tanah, saling mengklaim hak atas tanah oleh beberapa pihak, sehingga seharusnya perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahan hak keperdatannya, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan **sengketa keperdataan**. Maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ **Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata** “.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “ **Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata**

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 25 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan “.***

3. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.* Bahwa oleh karena hal tersebut, gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan obyek sengketa a quo telah diterbitkan sejak tahun 2002 dan 2015, telah lebih dari kurun waktu 5 Tahun sejak diterbitkan.

Bahwa oleh karena hal tersebut, gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan penerbitan sertifikat objek perkara a quo telah lebih dari 5 tahun yang dimana sejak penerbitan sertifikat tersebut baru pada tahun 2022 Penggugat mengajukan gugatan.

4. Bahwa Tergugat tekankan, jangka waktu pemeriksaan persiapan telah kadaluwarsa dikarenakan pihak Penggugat lama/belum paham terhadap saran perbaikan gugatan dari Majelis Hakim. Dimana jangka waktu pemeriksaan telah lewat dari tiga puluh (30) hari, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.*

Seperti yang kita ketahui bersama, dari tanggal 17 Juni 2022 sejak jadwal pemeriksaan persiapan pertama sampai dengan 26 Juli 2022, pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum memperbaiki gugatannya, sehingga patut Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima (*berdasarkan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa ke 34 Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan a quo tersebut diatas merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 15492/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982, SU.Sem.no.196/1982 persil no.1 tgl 19 Januari 1982, luas  $\pm 2$  Ha terakhir tercatat atas nama Edi Suwidodo Teguh yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Gub.Kdh.Prop.Kal.Bar tgl 29 Januari 1982 no 278 PM/Prona/1982. (*Sertipikat tersebut telah dimatikan karena telah dipecah*).
4. Bahwa dalam Proses penerbitan sertipikat objek perkara tersebut diatas telah dilakukan dengan prosedur yang berlaku menurut Peraturan perundang-undangan, serta dalam proses penerbitannya tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain sehingga proses penerbitan sertipikat tersebut dapat berjalan tanpa hambatan hingga tahap penerbitan sertipikat dan pemecahan sertipikat tersebut.
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya berupa :
  - a. SHM No. 3537/Desa Punggur Kecil, SU No. 2595/2004, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Agustinus;
  - b. SHM No. 3538/Desa Punggur Kecil, SU No. 2596/2004, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Mery;
  - c. SHM No. 3539/Desa Punggur Kecil, SU No. 2597/2005, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Bong Khun Min;
  - d. SHM No. 3540/Desa Punggur Kecil, SU No. 2598/2005 terakhir tercatat atas nama Bong Khun Min;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 27 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SHM No. 3541/Desa Punggur Kecil, SU No. 2599/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Mukmin;
- f. SHM No. 3542/Desa Punggur Kecil, SU No. 2600/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Toni Gouw;
- g. SHM No. 3543/Desa Punggur Kecil, SU No. 2601/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Bong Pr. Margaretha Djap Sui Khim;
- h. SHM No. 3544/Desa Punggur Kecil, SU No. 2602/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Ny. Tjeng Siu Hun;
- i. SHM No. 3545/Desa Punggur Kecil, SU No. 2603/2006, Luas 1.531 m2 terakhir tercatat atas nama Edi Suwidodo Teguh;
- j. SHM No. 3546/Desa Punggur Kecil, SU No. 2604/2006, Luas 1.400 m2 terakhir tercatat atas nama Lim Hui Kie;
- k. SHM No. 4237/Desa Punggur Kecil, SU No. 3246/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Yosefian;
- l. SHM No. 4238/Desa Punggur Kecil, SU No. 3247/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Yuliana Rosalin;
- m. SHM No. 4239/Desa Punggur Kecil, SU No. 3248/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Fransisca Andriani;
- n. SHM No. 3548/Desa Punggur Kecil, SU No. 2606/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Triska Wijaya;
- o. SHM No. 3549/Desa Punggur Kecil, SU No. 2607/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Lim Ju Noi;
- p. SHM No. 3550/Desa Punggur Kecil, SU No. 2608/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Karina Julianty Lay;
- q. SHM No. 3551/Desa Punggur Kecil, SU No. 2609/2006 terakhir tercatat atas nama Lai Su Phin;
- r. SHM No. 3552/Desa Punggur Kecil, SU No. 2610/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Hardjoko;
- s. SHM No. 3553/Desa Punggur Kecil, SU No. 2611/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Anthea Flodesca;
- t. SHM No. 3554/Desa Punggur Kecil, SU No. 2612/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Susanto;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 28 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. SHM No. 3555/Desa Punggur Kecil, SU No. 2613/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Sung Sie Koi/Sugiono;
- v. SHM No. 3556/Desa Punggur Kecil, SU No. 2614/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Triska Wijaya;
- w. SHM No. 3557/Desa Punggur Kecil, SU No. 2615/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Suryani;
- x. SHM No. 3558/Desa Punggur Kecil, SU No. 2616/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Juliana;
- y. SHM No. 3559/Desa Punggur Kecil, SU No. 2617/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Chandra Halim;
- z. SHM No. 3560/Desa Punggur Kecil, SU No. 2618/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Juli Erni;
- aa. SHM No. 3561/Desa Punggur Kecil, SU No. 2619/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Harjono;
- bb. SHM No. 3562/Desa Punggur Kecil, SU No. 2620/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Sri Sularsih;
- cc. SHM No. 3563/Desa Punggur Kecil, SU No. 2621/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Astutik;
- dd. SHM No. 3564/Desa Punggur Kecil, SU No. 2622/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Arief Sugianto;
- ee. SHM No. 3565/Desa Punggur Kecil, SU No. 2623/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Thui Hwee;
- ff. SHM No. 3566/Desa Punggur Kecil, SU No. 2624/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan The Chai Ang;
- gg. SHM No. 3567/Desa Punggur Kecil, SU No. 2625/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Salim; dan
- hh. SHM No. 1227/Desa Punggur Kecil, SU No. 303/1999, Luas 8.356 m2 terakhir tercatat atas nama Jayadi.

telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Pendaftaran Tanah (Pasal 2 PP No. 24 tahun 1997).

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum dan kenyataan – kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 29 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat ;
3. Menyatakan bahwa penerbitan :
  - a. SHM No. 3537/Desa Punggur Kecil, SU No. 2595/2004, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Agustinus;
  - b. SHM No. 3538/Desa Punggur Kecil, SU No. 2596/2004, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Mery;
  - c. SHM No. 3539/Desa Punggur Kecil, SU No. 2597/2005, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Bong Khun Min;
  - d. SHM No. 3540/Desa Punggur Kecil, SU No. 2598/2005 terakhir tercatat atas nama Bong Khun Min;
  - e. SHM No. 3541/Desa Punggur Kecil, SU No. 2599/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Mukmin;
  - f. SHM No. 3542/Desa Punggur Kecil, SU No. 2600/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Toni Gouw;
  - g. SHM No. 3543/Desa Punggur Kecil, SU No. 2601/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Bong Pr. Margaretha Djap Sui Khim;
  - h. SHM No. 3544/Desa Punggur Kecil, SU No. 2602/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Ny. Tjeng Siu Hun;
  - i. SHM No. 3545/Desa Punggur Kecil, SU No. 2603/2006, Luas 1.531 m2 terakhir tercatat atas nama Edi Suwidodo Teguh;
  - j. SHM No. 3546/Desa Punggur Kecil, SU No. 2604/2006, Luas 1.400 m2 terakhir tercatat atas nama Lim Hui Kie;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 30 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SHM No. 4237/Desa Punggur Kecil, SU No. 3246/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Yosefian;
- l. SHM No. 4238/Desa Punggur Kecil, SU No. 3247/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Yuliana Rosalin;
- m. SHM No. 4239/Desa Punggur Kecil, SU No. 3248/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Fransisca Andriani;
- n. SHM No. 3548/Desa Punggur Kecil, SU No. 2606/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Triska Wijaya;
- o. SHM No. 3549/Desa Punggur Kecil, SU No. 2607/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Lim Ju Noi;
- p. SHM No. 3550/Desa Punggur Kecil, SU No. 2608/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Karina Julianty Lay;
- q. SHM No. 3551/Desa Punggur Kecil, SU No. 2609/2006 terakhir tercatat atas nama Lai Su Phin;
- r. SHM No. 3552/Desa Punggur Kecil, SU No. 2610/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Hardjoko;
- s. SHM No. 3553/Desa Punggur Kecil, SU No. 2611/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Anthea Flodesca;
- t. SHM No. 3554/Desa Punggur Kecil, SU No. 2612/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Susanto;
- u. SHM No. 3555/Desa Punggur Kecil, SU No. 2613/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Sung Sie Koi/Sugiono;
- v. SHM No. 3556/Desa Punggur Kecil, SU No. 2614/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Triska Wijaya;
- w. SHM No. 3557/Desa Punggur Kecil, SU No. 2615/2006, Luas 700 m2 terakhir tercatat atas nama Suryani;
- x. SHM No. 3558/Desa Punggur Kecil, SU No. 2616/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Juliana;
- y. SHM No. 3559/Desa Punggur Kecil, SU No. 2617/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Chandra Halim;
- z. SHM No. 3560/Desa Punggur Kecil, SU No. 2618/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Juli Erni;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 31 dari 58



- aa. SHM No. 3561/Desa Punggur Kecil, SU No. 2619/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Harjono;
- bb. SHM No. 3562/Desa Punggur Kecil, SU No. 2620/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Sri Sularsih;
- cc. SHM No. 3563/Desa Punggur Kecil, SU No. 2621/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Astutik;
- dd. SHM No. 3564/Desa Punggur Kecil, SU No. 2622/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Arief Sugianto;
- ee. SHM No. 3565/Desa Punggur Kecil, SU No. 2623/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Thui Hwee;
- ff. SHM No. 3566/Desa Punggur Kecil, SU No. 2624/2006, Luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan The Chai Ang;
- gg. SHM No. 3567/Desa Punggur Kecil, SU No. 2625/2006, Luas 1.050 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Salim; dan
- hh. SHM No. 1227/Desa Punggur Kecil, SU No. 303/1999, Luas 8.356 m2 terakhir tercatat atas nama Jayadi.
- telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat melalui aplikasi *e-court* tanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dalam persidangan secara elektronik tanggal 25 Agustus 2022 telah menyampaikan Dupliknya melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut Pihak Ketiga selaku pemegang sertifikat Objek Sengketa, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo Pihak Ketiga selaku pihak pemegang sertipikat Objek Sengketa tersebut tidak memenuhi panggilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-26 serta telah dicocokkan denganpembandingnya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Perjanjian Penyerahan dari Ajit Sing selaku Pihak Pertama dengan Rubianto selaku Pihak Kedua , berupa sebidang tanah (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Pernyataan Rubianto, tanggal 6 Mei 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp 50.000.000 dari Rubianto kepada Ajit Sing tanggal 17 Januari 2018 (sesuai dengan asli);
4. P-4 : Slip setoran bank BCA sejumlah Rp 50.000.000 dari Rubianto kepada Maria Tri Susanti (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp 5.000.000 dari Rubianto kepada Ajit Sing (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Slip setoran bank BCA sejumlah Rp 175.000.000 dari Rubianto kepada Maria Tri Susanti (sesuai dengan asli);
7. P-7 : Slip setoran bank BCA sejumlah Rp 50.000.000 dari Rubianto kepada Maria Tri Susanti (sesuai dengan asli);
8. P-8 : Slip setoran bank BRI sejumlah Rp 330.000.000 dari Rubianto kepada Maria Tri Susanti (sesuai dengan asli);
9. P-9 : Kuitansi penerimaan sejumlah Rp.2.000.000 dari Rubianto kepada Henri Bong (sesuai dengan asli);
10. P-10 : Akta pengikatan jual beli antara Ajit Sing dan Rubianto nomor 72 tanggal 21 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
11. P-11 : Surat Tergugat kepada Budi Harijanto,S.H nomor :

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 33 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IP.02.02/791.7-61.12/IX/2020, tanggal 30 November 2020  
(sesuai dengan asli);

12. P-12 : Berita acara serah terima berkas antara Budi Harijanto, S.H dan DR. Cecep Priyatna tanggal 15 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
13. P-13 : Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat nomor : 10/Ext/Klarifikasi/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, perihal : nota keberatan atas 35 sertifikat/Desa Punggur Kecil diterbitkan diatas lahan klient kami di Desa Sungai Raya Dalam (sesuai dengan asli);
14. P-14 : Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat nomor : 28/Ext/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, perihal : banding dan keberatan (sesuai dengan asli);
15. P-15 : Surat Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat nomor : MP.01.04/350-61.12/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, perihal : nota keberatan atas 35 sertifikat/Desa Punggur Kecil diterbitkan diatas lahan klient kami di Desa Sungai Raya Dalam (sesuai dengan asli);
16. P-16 : Surat keterangan nomor : 1/HL/2019, tanggal 15 maret 2019 (sesuai dengan asli);
17. P-17 : Sket lokasi nomor berkas 915/2019 (sesuai dengan asli);
18. P-18 : Surat keterangan kesaksian riwayat pemilikan tanah, tanggal 7 febuari 2018 (fotocopy dari fotocopy);
19. P-19 : Surat pernyataan Hatiyah, Sulaiman, Saniri, Sahimah, Rohmad dan Wahyudi, tanggal 25 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
20. P-20 : Surat perjanjian penyerah antara Hatiyah, Sulaiman, Saniri, Sahimah, Rohmad dan Wahyudi dengan Ajit Sing, tanggal 25 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
21. P-21 : Surat pernyataan Ajit Sing, tanggal 25 Juni 2015 (sesuai dengan asli);
22. P-22 : Surat pernyataan Ajit Sing, tanggal 7 Febuari 2018 (fotocopy dari fotocopy);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 34 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. P-23 : Surat pernyataan Ajit Sing, tanggal 7 Febuari 2018 (foto cetak);
24. P-24 : Surat dari Kepala Desa Sungai Raya Dalam kepada Tergugat Nomor : 593/07/Pem, perihal : keterangan garapan/penguasaan tanah (sesuai dengan asli);
25. P-25 : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);
26. P-26 : Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan T-62 serta telah dicocokkan dengan pbandingnya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3537/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2595/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Agustinus (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. T-2 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3537/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2595/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Agustinus (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3538/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2526/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. T-4 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3538/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2526/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 35 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3539/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2597/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Bong Khun Min, Sarjana Ekonomi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. T-6 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3539/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2597/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Bong Khun Min, Sarjana Ekonomi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3540/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2598/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Bong Khun Min, Sarjana Ekonomi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
8. T-8 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3540/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2597/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Bong Khun Min, Sarjana Ekonomi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3541/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2599/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Mukmin (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. T-10 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3541/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2599/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Mukmin (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
11. T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3542/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2600/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Toni Gouw (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
12. T-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3543/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2601/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan Margareta Djap Sui Khim (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 36 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T-13 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3543/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2601/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan Margareta Djaap Sui Khim (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
14. T-14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3544/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2602/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Nyonya Tjeng Siu Hun (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
15. T-15 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3544/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2602/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan Margareta Djaap Sui Khim (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
16. T-16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3545/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2603/2004, tanggal 29-7-2004, luas 1.531 m2 atas nama Edi Suwidodo Teguh (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
17. T-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3546/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2604/2004, tanggal 29-7-2004, luas 1.400 m2 atas nama Nyonya Lim Hui Kie (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
18. T-18 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3546/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2604/2004, tanggal 29-7-2004, luas 1.400 m2 atas nama Tjia Ngie (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
19. T-19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 4237/ Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3246/2005, tanggal 05-10-2005, luas 350 m2 atas nama Perempuan Yosefien (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
20. T-20 : Warkah Peralihan SHM Nomor 4237/ Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3246/2005, tanggal 05-10-2005, luas 350 m2 atas nama Perempuan Yosefien (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 37 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T-21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 4238/ Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3247/2005, tanggal 05-10-2005, luas 350 m2 atas nama Perempuan Yuliana Rosalin (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
22. T-22 : Warkah Peralihan SHM Nomor 4238/ Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3247/2005, tanggal 05-10-2005, luas 350 m2 atas nama Perempuan Yuliana Rosalin (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
23. T-23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 4239/ Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3248/2005, tanggal 05-10-2005, luas 350 m2 atas nama Perempuan Fransiska Andriani (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
24. T-24 : Warkah Peralihan SHM Nomor 4239/ Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3248/2005, tanggal 05-10-2005, luas 350 m2 atas nama Perempuan Fransiska Andriani (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
25. T-25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3548/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2606/2004, tanggal 29-7-2004, luas 1.050 m2 atas nama Perempuan Triska Wijaya (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
26. T-26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3549/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2607/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Lim Ju Noi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
27. T-27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3550/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2608/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Karina Julianty Lai, Sarjana Ekonomi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
28. T-28 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3550/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2608/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Karina Julianty Lai, Sarjana Ekonomi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 38 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T-29 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3551/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2609/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Nyonya Lai Su Phin/ Suliaty (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
30. T-30 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3551/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2609/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Nyonya Lai Su Phin/ Suliaty (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
31. T-31 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3552/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2610/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Hardjoko (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
32. T-32 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3552/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2610/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Hardjoko (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
33. T-33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3553/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2611/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Nona Anthea Flodesca (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
34. T-34 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3553/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2611/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Susanto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
35. T-35 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3554/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2612/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Susanto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
36. T-36 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3554/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2612/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Susanto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 39 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. T-37 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3555/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2613/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Sung Sie Koi/ Sugiono(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
38. T-38 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3555/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2613/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Sung Sie Koi/ Sugiono(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
39. T-39 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3556/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2614/2004, tanggal 29-7-2004, luas 1.050 m2 atas nama Nyonya Triska Wijaya(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
40. T-40 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3557/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2615/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Perempuan Suryani(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
41. T-41 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3557/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2615/2004, tanggal 29-7-2004, luas 700 m2 atas nama Perempuan Suryani(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
42. T-42 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3558/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2616/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan Juliana(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
43. T-43 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3559/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2617/2004, tanggal 29-7-2004, luas 1.050 m2 atas nama Chandra Halim(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
44. T-44 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3560/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2618/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan Juli Erni(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 40 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T-45 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3560/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2618/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan Juli Erni(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
46. T-46 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3561/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2619/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Harjono(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
47. T-47 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3561/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2619/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Harjono(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
48. T-48 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3562/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2620/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan Sri Sularsih(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
49. T-49 : Warkah peralihan SHM Nomor 3562/Desa Punggur Kecil, SU Nomor 2620/2004, luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Sri Sularsih (sesuai dengan asli);
50. T-50 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3563/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2621/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Nyonya Astutik(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
51. T-51 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3564/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2622/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Arief Sugianto(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
52. T-52 : Warkah peralihan SHM Nomor 3564/Desa Punggur Kecil, SU Nomor 2622/2004, luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Arief Sugianto (sesuai dengan asli);
53. T-53 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3565/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2623/2004,

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 41 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan Lim Thui Hwee(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
54. T-54 : Warkah peralihan SHM Nomor 3565/Desa Punggur Kecil, SU Nomor 2623/2004, luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama Perempuan Lim Thui Hwee (sesuai dengan asli);
55. T-55 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3566/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2624/2004, tanggal 29-7-2004, luas 350 m2 atas nama Perempuan The Chai Ang(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
56. T-56 : Warkah peralihan SHM Nomor 3566/Desa Punggur Kecil, SU Nomor 2624/2004, luas 350 m2 terakhir tercatat atas nama The Chai Ang (sesuai dengan asli);
57. T-57 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3567/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2625/2004, tanggal 29-7-2004, luas 1.050 m2 atas nama Bambang Salim(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
58. T-58 : Warkah Peralihan SHM Nomor 3567/ Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2625/2004, tanggal 29-7-2004, luas 1.050 m2 atas nama Liu Sin Jung(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
59. T-59 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 15492/ Desa Punggur Kecil, tanggal 12 Februari 1982, Surat Ukur Sem.Nomor 196/1982, tanggal 19 -1-1982 luas  $\pm$  2 Ha atas nama Edi Suwidodo Teguh (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
60. T-60 : Warkah peralihan SHM Nomor 3547/Desa Punggur Kecil, SU Nomor 2605/2004, luas 1050 m2 terakhir tercatat atas nama Edi Suwidodo Teguh (sesuai dengan asli)
61. T-61 : Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya (sesuai dengan asli);
62. T-62 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor MP.01.04/410-61.12/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 42 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pemberitahuan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi dimuka persidangan tanggal 14 November 2021 dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. HELMI SYAHRANI**, NIK : 6171050408830011, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Pemuda Tanjung Raya 2 Komplek Grand Mega nomor E 10 , RT 003/ RW 020, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena mantan karyawan tahun 2020 dan membantu Penggugat untuk membeli tanah tersebut dari Ajit Sing melalui AJB tahun 2019;
- Bahwa yang menunjukkan batas adalah Ajit Sing dan Madlan yaitu barat parit Jalan Sungai Raya Dalam, utara tanah Didin, selatan tanah Madlan, timur Saksi lupa;
- Bahwa luasnya adalah 6.200 m2;
- Bahwa tanah tersebut terbit SKT atas nama Ajit Sing ukurannya 22,5x360 m2;
- Bahwa setelah AJB tersebut Saksi mengajukan pembuatan SHM melalui Saksi Dedi Fauzie, tapi dari Tergugat menyatakan hanya sebagian yang bisa diterbitkan SHM karena dibagian depan ada tumpang tindih hingga saat ini;
- Bahwa pembelian tanah itu tahun 2019 di Notaris Enrikong seharga 600 juta dengan beberapa kali pembayaran melalui rekening Saksi
- Bahwa selama ini di tanah tersebut tidak ada yang komplain dari pihak lain;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dibeli Ajit Sing dari Madlan dan Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ajit Sing pernah mengajukan pembuatan SHM

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 43 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada pengukuran ulang yang dilakukan oleh Ajit Sing di lokasi tanah tersebut sebelum dibeli Penggugat karena dapat cerita dari Saksi Dedi Fauzie, tapi Saksi tidak tahu hasil akhirnya;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan pengukuran ulang tanah setelah dibeli;
- Bahwa informasi terjadi tumpang tindih diatas tanah tersebut diperoleh Saksi secara lisan dari petugas BPN;

**2. DEDI FAUZIE**, NIK : 6171033008830011, tempat tanggal lahir Pontianak 30 Agustus 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Panglima Aim Komplek Seruni Indah nomor 3 Gang Mandiri , RT 007/ RW 005, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Penggugat, tidak pernah jumpa karena biasanya Penggugat diwakili oleh Saksi Helmi Syahrani;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Penggugat terletak di Jalan Sungai Raya Dalam, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Dalam dengan batas barat Jalan Sungai Raya Dalam, utara tanah Gidin, selatan tanah Madlan, timur Saksi lupa;
- Bahwa Saksi bisa tahu lokasi karena Saksi merupakan perwakilan Ajit Sing dalam jual beli dengan luas 8.100 m<sup>2</sup> dijual tahun 2019 harga 600 juta;
- Bahwa Penggugat tahun 2019 pernah ajukan permohonan SHM tapi belum bisa diterbitkan sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Ajit Sing dari Madlan tahun 1975;
- Bahwa di tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran tahun 2019 dihadiri oleh petugas ukur BPN atas nama Oi Suharno, Saksi sendiri, Madlan, Ajit Sing. Dengan penunjuk batas tanah saudara Madlan dan batasnya sama seperti yang Saksi sampaikan tadi;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada komplain dari pihak lain terhadap tanah tersebut karena ada keterangan papan nama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bantu Penggugat untuk urus SHM tapi belum ada hasil hingga saat ini;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 44 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKT ditandatangani oleh Lurah Serdam Pak Anwar dan Saksi sudah bayar 250 ribu per meter untuk balik nama SKT tapi tidak ada bukti setor;
- Bahwa Saksi yang memasang patok batas tanah atas petunjuk Madlan;

**3. KHAIRIL ANWAR**, NIK : 6112011204630013, tempat tanggal lahir Pontianak 12 April 1963, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepala Desa, alamat Jalan Sungai raya Dalam , RT 006/ RW 001, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir untuk menjelaskan batas Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Punggur Kecil;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Sungai raya Dalam sejak tahun 2011 sampai dengan 2023;
- Bahwa Desa Sungai raya Dalam lahir tahun 2010 pemekaran dari Desa Sungai Raya dengan batas utara Sungai Raya, timur Parit Baru, selatan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, barat Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak;
- Bahwa benar Saksi yang tandatangani bukti P-19 hingga P-24;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah milik Penggugat ini karena hanya berdasarkan surat pernyataan dari Para Pihak yang mengajukan SKT saja;
- Bahwa saksi yakin lokasi tanah tersebut ada di Desa Sungai Raya Dalam karena batas- batas tanah yang disebut memang merupakan wilayah Desa Sungai raya Dalam;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dalam persidangan secara elektronik tanggal 4 Oktober 2022 masing-masing telah mengajukan Kesimpulan. Kesimpulan tersebut masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 45 dari 58



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa –apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabutnya,

1. Sertipikat Hak Milik No.3537, Desa Punggur Kecil, tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No. 2595/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama AGUSTINUS Tgl lahir 10-3-1967 (*vide bukti T 1*);
2. Sertipikat Hak Milik No.3538, Desa Punggur Kecil tanggal 5 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2596/2004 tanggal 28 Juli 2004, atas nama Perempuan MERY Tgl lahir 19-5-1980 (*vide bukti T 3*);
3. Sertipikat Hak Milik No.3539 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2597/2004 tanggal 29 Juli 2004 atas nama BONG KHUN MIN, Sarjana Ekonomi Tgl lahir 7-6-1957 (*vide bukti T 5*);
4. Sertipikat Hak Milik No.3540 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2598/2004 atas nama BONG KHUN MIN, Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 7-6-1957 (*vide bukti T 7*);
5. Sertipikat Hak Milik No.3541 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2599/2004 atas nama tanggal 29 Juli 2004 atas nama MUKMIN Tgl Lahir 25-5-1975 (*vide bukti T 9*);
6. Sertipikat Hak Milik No.3542 Desa Punggur Kecil tanggal 5 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2600/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350 m2 atas nama TONI GOUW, Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 6-4-1977 (*vide bukti T 11*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No.3543 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2601/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan MARGARETHA DJAP SUI KHIM; Tgl Lahir 1-5-1950 (*vide bukti T 12*);
8. Sertipikat Hak Milik No.3544 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2602/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Nyonya. TJENG SIU HUN; (*vide bukti T 14*);
9. Sertipikat Hak Milik No.3545 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2603/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama EDI SUWIDODO TEGUH (*vide bukti T 16*);
10. Sertipikat Hak Milik No.3546 Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2604/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1400.m2 atas nama NYONYA.LIMHUI KIET tglLahir 24-7-1968 (*vide bukti T 17*);
11. Sertipikat Hak Milik No.4237/ Punggur kecil tanggal 06 OCT 2005 SURAT UKUR No.3246/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2 atas nama Perempuan .YOSEFIAN Tgl Lahir 29-2-1980 (*vide bukti T 19*);
12. Sertipikat Hak Milik No.4238 Desa Punggur kecil tanggal 06 OCT 2005, SURAT UKUR No.3247/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2, atas nama Perempuan YULIANA Tgl Lahir 31-1-1982 (*vide bukti T 21*);
13. Sertipikat Hak Milik No.4239 Desa Punggur kecil tanggal 06 OCT 2005, SURAT UKUR No.3248/2005 tanggal 5 Oktober 2005 luas 350m2 ,atas nama Perempuan FRANSISCA ANDRIANI Tgl Lahir 7-5-1983 (*vide bukti T 23*);
14. Sertipikat Hak Milik No.3548 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 Punggur kecil, SURAT UKUR No.2606/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2 atas nama Perempuan TRISKA WIJAYA Tgl Lahir 12-6-1967 (*vide bukti T 25*);
15. Sertipikat Hak Milik No.3549 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2607/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2 atas nama LIM FU NOI Tgl Lahir 15-10-1942 (*vide bukti T 26*);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 47 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No.3550 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2608/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2 atas nama KARINA JUIANTY Sarjana Ekonomi Tgl Lahir 14-2-1974 (*vide bukti T 27*);
17. Sertipikat Hak Milik No.3551Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2609/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama Perempuan LAI SU PHIN/SRIATY Tgl Lahir 20-1-1953 (*vide bukti T 29*);
18. Sertipikat Hak Milik No.3552 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2610/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama HARDJOKO Tgl Lahir 28-11-1976 (*vide bukti T 31*);
19. Sertipikat Hak Milik No.3553 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2611/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama Perempuan. ANTHEA FLODESCA Tgl Lahir 19-5-1988 (*vide bukti T 33*);
20. Sertipikat Hak Milik No.3554 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2612/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama SUSANTO TGL lahir 16-9-1977 (*vide bukti T 35*);
21. Sertipikat Hak Milik No.3555 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2613/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama SUNG SIE KOI/SUGIONO TGL LAHIR 15-2-1960 (*vide bukti T 37*);
22. Sertipikat Hak Milik No.3556 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2614/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2, atas nama NYONYA FRISKA WIJAYA TGL LAHIR 12-6-1967 (*vide bukti T 39*);
23. Sertipikat Hak Milik No.3557Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2615/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 700m2, atas nama SURYANI TGL LAHIR 4-1-1973; (*vide bukti T 40*);
24. Sertipikat Hak Milik No.3558 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2616/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2, atas nama JULIANA Tgl Lahir 12-3-1972 (*vide bukti T 42*);

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 48 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No.3559 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004, SURAT UKUR No.2617/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2, CHANDRA HALIM Tgl Lahir 28-6-1965 (*vide bukti T 43*);
26. Sertipikat Hak Milik No 3560 Desa Punggur Kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2618/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama perempuan JULI ERNI Tgl Lahir 27-10-1975 (*vide bukti T 44*);
27. Sertipikat Hak Milik no 3561 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2619/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama HARJONO Tgl Lahir 30-7-1979 (*vide bukti T 46*);
28. Sertipikat Hak Milik no 3562 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No.2620/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan SRI SULARSIH Tgl Lahir 20-12-1974 (*vide bukti T 48*);
29. Sertipikat Hak Milik no 3563 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No. 2621/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Nyonya ASTUTUIK Tgl Lahir 10-8-1972 (*vide bukti T 50*);
30. Sertipikat Hak Milik no 3564 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2622/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama ARIEF SUGIANTO Tgl Lahir 20-6-1982 (*vide bukti T 51*);
31. Sertipikat Hak Milik no 3565 Desa Punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2623/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan LIM THUI HWEE Tgl Lahir 9-12-1967 (*vide bukti T 53*);
32. Sertipikat hak milik no 3566 Desa punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2624/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 350m2 atas nama Perempuan THE CHI ANG Tgl Lahir 2-12-1975 (*vide bukti T 55*);
33. Sertipikat hak milik no 3567 Desa punggur kecil tanggal 05 AUG 2004 SURAT UKUR No 2625/2004 tanggal 29 Juli 2004 luas 1.050m2 atas nama BAMBANG SALIM Tgl Lahir 17-09-1984 (*vide bukti T 57*);
34. Sertipikat hak milik no 1227/ punggur kecil SURAT UKUR no 303/1999 atas nama ABDUL HARIS

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 49 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya kesemuanya disebut objek sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwa terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga selaku pihak pemegang sertifikat Objek Sengketa *a quo*, dimana atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga yang kesemua namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*, akan tetapi Pihak Ketigaselaku pihak pemegang sertifikat Objek Sengketa *a quo*, tidak memenuhi panggilan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawaban tertanggal 11 Agustus 2022 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengajukan Eksepsi dan menolak secara tegas dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat terdapat eksepsi dan Jawaban atas pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan sistematika yang terdiri dari:

I. Dalam Eksepsi;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketanya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya yaitu:

1. Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*/Kompetensi Absolut;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 50 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 . Eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu / daluarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, terhadap eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara akan tetapi menjadi kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Umum dalam hal mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas merupakan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 51 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung dan meskipun tidak terdapat eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan dalam hal mengadili, apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim tersebut karena jabatannya (*Ex Officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa alasan hukum dari dalil eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan kental akan pengakuan penguasaan atas sebidang tanah, saling mengklaim hak atas tanah oleh beberapa pihak, sehingga seharusnya perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahan hak keperdatannya, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan. Maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 52 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat dalam sengketa ini dikaitkandengan keberadaan kesemua objek sengketa *a quo*, apakah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut, didasarkan pada dalil-dalil parapihak, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Surat Perjanjian Penyerahan dari Ajit Sing kepada Rubianto Tjoa (Penggugat) atas sebidang tanah seluas  $\pm 8100$  m (12,5x200 depak) tanggal 28 Maret 2019 (*vide* Bukti P.1)
- Bahwa terdapat Surat Pernyataan pada tanggal 06 Mei 2019 mengenai Penggugat menguasai/ memiliki sebidang tanah pada tanggal 28 Maret 2019 dari Pemilik sebelumnya yang bernama AJIT SING (*vide* bukti P.2);
- Bahwa terdapat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 72 tanggal 21 Mei 2019 antara Ajit Sing dengan Rubianto atas sebidang tanah seluas  $\pm 8100$  m yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Hendry Bong (*vide* bukti P.10);
- Bahwa terdapat Pernyataan yang dibuat oleh Hatiyah dkk atas kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm 8100$  m, dimana tanah tersebut diperoleh dari peninggalan orang tua yaitu Almarhum Muhammad Bin Sarkunem yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya (*vide* bukti P.19);
- Bahwa terdapat Surat Perjanjian Penyerah dari Hatiyah dkk kepada Ajit Sing atas sebidang tanah seluas  $\pm 8100$  m, kepada Ajit Sing tanggal 25 Juni 2015 (*vide* Bukti P.20);
- Bahwa terdapat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ajit Sing atas kepemilikan sebidang tanah seluas  $\pm 8100$  m yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Februari 2018 (*vide* bukti P.23)
- Bahwa Asal hak sebagaimana tertera dalam objek sengketa *aquo* diperoleh dari Pemecahan/ Pemisahan bidang M 1573 (*vide* bukti T 1., T3, T 5, T 7, T

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 53 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, T 11, T 12, T 14, T 16, T 17, T 19, T 21, T 23, T 25, T 26, T 27, T 29, T 31, T 33, T 35, T 37, T 39, T 40, T 42, T 43, T 44, T 46, T 48, T 50, T 51, T 53, T 55, T 57);

- Bahwa sebagaimana tertera dalam Buku Tanah No 1573 tanggal 12 Feb 1982 diketahui bahwa Asal Persil berasal dari Surat Keputusan Gub Kdh Prop Kalbar tgl 29-1-1982 No 278/ PM/Prona/1982 (*vide* bukti T 59);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian terkait fakta-fakta hukum dihubungkan dengan alas hak Penggugat (*vide* bukti P-2) maupun terhadap kesemua objek sengketa *aquo*, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap asal usul kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut maka muncul pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu mengenai secara yuridis siapakah yang berhak atas bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak?;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa yang berkaitan dengan siapa yang paling berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *aquo* merupakan sengketa yang bersubstansi hak, dimana harus diselesaikan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan objek sengketa karena norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara: 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, menyatakan: "meskipun sengketa terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut, harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata";

Menimbang, bahwa lebih lanjut kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 54 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut di atas dan dikaitkan dengan pokok sengketa yang merupakan ranah Hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan dalam sengketa *aquo* adalah mengenai substansi hak atau siapa yang paling berhak secara hukum atas bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan oleh Tergugat cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan Diterima

### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan diterima, maka terhadap dalil- dalil para pihak menyangkut pokok sengketa, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menentukan apa yang harus

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 55 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara umum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan;

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.990.000;- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada hari Senin , tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami SINTHA SAVITRIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H, dan DEVYANI YULI KUSNADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 56 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROY ERIGH PARIARIBO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan dikirimkan secara Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

MALAHAYATI, S.H.,

Ttd

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.,

### HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

SINTHA SAVITRIANA, S.H.,

### PANITERA PENGGGANTI

Ttd

ROY ERIGH PARIARIBO, S.H.,

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 57 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.PTK

1. Panggilan-panggilan.....	Rp. 2.760.000,-
2. Daftar Perkara.....	Rp. 30.000,-
3. ATK.....	Rp. 150.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama P.....	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan T.....	Rp. 10.000,-
8. PNBP Panggilan T.II.Inv.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 2.990.000,-

(Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 58 dari 58